

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN DAN KETERBATASAN
MEKANISME PENGAWASAN PARLEMEN TERHADAP
KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nurhayani

2011102432011

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN DAN KETERBATASAN
MEKANISME PENGAWASAN PARLEMEN TERHADAP
KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Disusun Oleh:

Nurhayani

2011102432011



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

MOTTO

“Hidup bagaikan menaiki sepeda, untuk menjaganya tetap seimbang, anda harus terus bergerak”

“’Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Rad ayat 11)

“Jangan biarkan ayam jantan lebih pandai darimu. Ia berkokok di waktu subuh sedangkan engkau tetap lelap dalam tidur ”(Lukman Hakim)

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS ANALISIS KEKUATAN DAN
KETERBATASAN MEKANISME PENGAWASAN
PARLEMEN TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM
SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

SKRIPSI


Diajukan oleh:

Nurhayani


2011102432011

Diseminarkan dan Diujikan
Pada tanggal Juli 2024

Penguji I


Sunarivo, S.H., M.H.
NIDN. 1105058402

Penguji II


Assoc. Prof. Dr. Elviandri., S.HI., M. Hum
NIDN. 1021028501

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Hukum



Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN.1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayani

NIM : 2011102432011

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Analisis Kekuatan Dan Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 18 Juli 2024



buat pernyataan

Nurhayani

2011102432011

v

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Program Studi S1 Hukum.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini sehingga selesai tersusun.

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh dosen dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah membagikan ilmu dan memberikan pelayanan selama menimba dibangku perkuliahan.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.H., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri., S.HI., M. Hum. Selaku pembimbing, yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi mulai dari awal sampai akhir penyelesaian Skripsi ini.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Orangtuaku yaitu Bapak Jafar dan Ibu Mulyati yang tercinta dan saudara-saudaraku yang telah banyak memberikan dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum kelas malam angkatan 2020 yang selama ini bersama-sama berjuang dibangku perkuliahan, memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Diantara nya Muhammad Dody Afriyansyah, Aswin zulfahmi, Belya Ika Wulandari, Nurul Hikmah, Kumala Sari, Annisa Islamia, Hani Pratiwi, Nur Hafisah, Helma Niasaputri Maulidha Eka Pratiwi, yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan mengendalikan kegiatan eksekutif dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan konstitusi dan keinginan rakyat. Konsolidasi kekuasaan ini memperluas kekuasaan presiden hingga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial di Indonesia, dan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Metode analisis data bersifat kualitatif dan metode kesimpulan bersifat induktif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa DPR memiliki kewenangan tentang pengawasan terhadap eksekutif namun ada kendala-kendala seperti kendala politik, kendala hukum, kendala institusional, kendala informasi, kendala waktu, independen dan transparan. Adapun keterbatasan pengawasan terhadap eksekutif adalah kekuasaan terpusat, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, pengaruh politik, dan kurangnya penegakan hukum. Sedangkan sistem pengawasan parlemen yang ideal untuk konstitusi Indonesia adalah check and balance yang kuat, transparansi dan akses informasi, penguatan peran masyarakat sipil, serta peningkatan kapasitas dan sumber daya pengawas.

Kata Kunci: Pengawasan, Parlemen, Eksekutif.

ABSTRACT

The House of Representatives (DPR) as the legislative body has the authority to control the activities of the executive and ensure that policies are in accordance with the constitution and the wishes of the people. This consolidation of power expands the powers of the president to include legislative and judicial functions, although in principle no state institution is the centre of power. This study aims to determine the strengths and limitations of parliamentary oversight mechanisms on executive policies in the presidential system in Indonesia, and parliamentary oversight mechanisms on executive policies in Indonesia in the context of the presidential system. The research method used is normative juridical. The sources and types of data in this research are secondary data sources. The data analysis method is qualitative and the conclusion method is inductive. The results of the research obtained that the DPR has the authority to supervise the executive but there are constraints such as political constraints, legal constraints, institutional constraints, information constraints, time constraints, independence and transparency. The limitations of oversight of the executive are centralised power, lack of transparency, limited resources, political influence, and lack of law enforcement. Meanwhile, the ideal parliamentary oversight system for the Indonesian constitution is a strong check and balance, transparency and access to information, strengthening the role of civil society, and capacity building.

Keywords: *Oversight, Parliament, Executive.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Masalah	2
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Sistem Presidensial	15
2.2. Mekanisme Pengawasan Parlemen	21
2.3 Kasus-Kasus Pengawasan Parlemen Terhadap Eksekutif Di Indonesia.....	30
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Kekuatan dan Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem Presidensial di Indonesia	37
1. Kekuatan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif	37

2. Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif	39
3.2 Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif di Indonesia Dalam Konteks Sistem Presidensial	43
1. Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif	43
2. Kebijakan Eksekutif Di Indonesia Dalam Konteks Sistem Presidensial	46
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem presidensial Indonesia, kepala eksekutif memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengawasinya hingga implementasi. Sistem presidensial, yang juga dikenal sebagai sistem kongres, adalah bentuk pemerintahan di mana cabang legislatif dan eksekutif berbeda tetapi sama-sama berkuasa karena kedua cabang tersebut bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sebaliknya, sebagai badan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi wewenang untuk mengendalikan cabang eksekutif dan menjamin bahwa semua kebijakan sejalan dengan keinginan pemilih dan konstitusi.¹ Mekanisme kontrol parlemen terhadap kebijakan eksekutif penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem presidensial, mekanisme kontrol parlemen dapat diterapkan dengan berbagai cara, seperti melalui pemeriksaan, kuesioner, dan kekuasaan mempertanyakan.

Konsolidasi kekuasaan memperluas kekuasaan presiden hingga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan. Konsolidasi kekuasaan memperluas kekuasaan presiden hingga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan.²

¹ Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 217-238 hal.218

² Syaiful Anam, Khairil Anwar, Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam

Parlemen memiliki kewenangan legislasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengontrol kebijakan eksekutif melalui pembentukan undang-undang atau revisi peraturan yang ada.³ Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di parlemen dapat menghambat kemampuan mereka untuk memantau kebijakan eksekutif secara komprehensif dan menyeluruh.⁴ Terdapat hambatan terhadap akses dan transparansi informasi dari lembaga eksekutif yang dapat menghambat upaya parlemen untuk mengontrol kebijakan. Ketika terjadi ketegangan atau perselisihan antara cabang legislatif dan eksekutif, menjadi lebih sulit bagi legislatif untuk mengawasi dan mengendalikan pembuatan kebijakan eksekutif.

Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan fungsi legislatif sebagai salah satu fungsi DPR, secara khusus Jimly Asshiddiq berpendapat bahwa fungsi legislatif mencakup empat proses yang berbeda. Pertama adalah inisiatif untuk membuat undang-undang; yang kedua adalah pembahasan rancangan; yang ketiga adalah penerimaan pengesahan proyek; dan yang keempat adalah otorisasi perjanjian internasional yang mengikat dan instrumen lainnya untuk diterima atau diratifikasi.⁵ Tujuan dari anggaran adalah untuk memantau pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kerja sama internasional, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan undang-undang serta peraturan daerah lainnya.⁶ Anggota DPRD dipercayakan dengan tanggung jawab untuk

Pelayanan Publik, (2020), Volume 10 Nomor 1, hlm. 63

³ Azmi, Powers and Limitations of Parliamentary Oversight in Indonesia: A Comparative Study". *Journal of Indonesian Governance*, 2020, 8(2), 145-162

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). "Laporan Tahunan KPK". Jakarta: KPK.

⁵ Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, *Dih. Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 9, No. 18, Hal. 79

⁶ Ina Sopia Kirihio, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan

mengawasi organisasi selama masa jabatan mereka sebagai direktur, dan mereka juga berhak atas perlindungan tertentu sebagaimana digariskan dalam peraturan dan ketentuan DPRD. Dengan demikian, DPRD bebas untuk melaporkan, menilai, dan menyarankan perbaikan terhadap setiap program atau kebijakan pemerintah.⁷

Pemantauan kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang menjamin pelaksanaan kebijakan nasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁸ Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk menetapkan standar kinerja. Standar-standar ini harus jelas, terukur dan dapat dicapai. Merancang system umpan balik data Sistem ini harus memungkinkan pengumpulan data mengenai implementasi kebijakan. Menemukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan aktual dapat dicapai dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. mengidentifikasi perbedaan. Adanya perbedaan memerlukan penyelidikan terhadap akar penyebabnya dan, jika ditemukan, penerapan tindakan perbaikan. Tindakan ini dapat mencakup perubahan kebijakan, pelatihan staf, atau alokasi sumber daya tambahan. Pemantauan kebijakan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga Negara lembaga yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan.⁹

Parlemen memiliki kewenangan legislasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengontrol kebijakan eksekutif melalui pembentukan

Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. Vii/No. 1, 2019, Hal.19

⁷ Elynawati, Nurodin Usman, Dan Imam Mawardi, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Issue. 3, 2023, Hal.680

⁸ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik* Vol. 11; No.01 (2017) Hal:2

⁹ Syaiful Anam, Khairil Anwar, Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik, (2020), Volume 10 Nomor 1, hlm. 63

undang-undang atau revisi peraturan yang ada.¹⁰ Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di parlemen dapat menghambat kemampuan mereka untuk memantau kebijakan eksekutif secara komprehensif dan menyeluruh.¹¹ Terdapat hambatan terhadap akses dan transparansi informasi dari lembaga eksekutif yang dapat menghambat upaya parlemen untuk mengontrol kebijakan. Ketika terjadi ketegangan atau perselisihan antara cabang legislatif dan eksekutif, menjadi lebih sulit bagi legislatif untuk mengawasi dan mengendalikan pembuatan kebijakan eksekutif.

Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan fungsi legislatif sebagai salah satu fungsi DPR, secara khusus Jimly Asshiddiq berpendapat bahwa fungsi legislatif mencakup empat proses yang berbeda. Yang pertama adalah inisiatif untuk membuat undang-undang; yang kedua adalah pembahasan rancangan; yang ketiga adalah penerimaan pengesahan proyek; dan yang keempat adalah otorisasi perjanjian internasional yang mengikat dan instrumen lainnya untuk diterima atau diratifikasi.¹² Tujuan dari anggaran adalah untuk memantau pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kerja sama internasional, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan undang-undang serta peraturan daerah lainnya.¹³ Anggota DPRD dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengawasi organisasi selama masa jabatan mereka sebagai direktur, dan mereka juga berhak atas perlindungan tertentu sebagaimana

¹⁰ Azmi, Powers and Limitations of Parliamentary Oversight in Indonesia: A Comparative Study". *Journal of Indonesian Governance*, 2020, 8(2), 145-162

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). "Laporan Tahunan KPK". Jakarta: KPK.

¹² Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, *Dih. Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 9, No. 18, Hal.79

¹³ Ina Sopia Kirihio, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. Vii/No. 1, 2019, Hal.19

digariskan dalam peraturan dan ketentuan DPRD. Dengan demikian, DPRD bebas untuk melaporkan, menilai, dan menyarankan perbaikan terhadap setiap program atau kebijakan pemerintah.¹⁴

Pemantauan kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang menjamin pelaksanaan kebijakan nasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵ Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk menetapkan standar kinerja. Standar-standar ini harus jelas, terukur dan dapat dicapai. Merancang system umpan balik data Sistem ini harus memungkinkan pengumpulan data mengenai implementasi kebijakan. Menemukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan aktual dapat dicapai dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. mengidentifikasi perbedaan Adanya perbedaan memerlukan penyelidikan terhadap akar penyebabnya dan, jika ditemukan, penerapan tindakan perbaikan. Tindakan ini dapat mencakup perubahan kebijakan, pelatihan staf, atau alokasi sumber daya tambahan. Pemantauan kebijakan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga Negara lembaga mempunyai hak untuk memantau pelaksanaan kebijakannya sendiri. Legislator-legislator dapat memantau implementasi kebijakan melalui dengar pendapat dan investigasi. masyarakat sipil dapat mengontrol implementasi kebijakan melalui pemantauan dan pengaruh. Pengawasan politik yang efektif penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.¹⁶

¹⁴ Elynawati, Nurodin Usman, Dan Imam Mawardi, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 4, Issue. 3, 2023, Hal.680

¹⁵ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik Vol. 11; No.01 (2017) Hal:2

¹⁶ Fandi Alfiansyah Siregar, "Transparansi dan Akuntabilitas", Jurnal publik Undhar Medan volume II no.2 (2017) hal.2

Beberapa manfaat pemantauan kebijakan meningkatkan akuntabilitas Pemantauan kebijakan membantu memastikan bahwa pemerintah dan lembaga lain bertanggung jawab atas tindakan mereka.¹⁷ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemantauan kebijakan dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan dalam implementasi kebijakan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Membangun kepercayaan masyarakat Pemantauan kebijakan dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lainnya. Untuk memajukan keadilan dan kesetaraan. Pemantauan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan publik diterapkan secara adil dan setara bagi semua orang.

Kontrol parlemen atas penggunaan dana publik penting dalam proyek-proyek ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan uang public. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Dengan melakukan penelitian ini, saya akan dapat menilai dampak dari berbagai sistem pengawasan terhadap stabilitas dan menentukan kelebihan dan kekurangannya. demokrasi di Indonesia dan sistem pemerintahannya. Jika kita ingin memperbaiki sistem politik agar lebih terkendali dan akuntabel, kita perlu mengetahui bagaimana parlemen dapat memantau kebijakan eksekutif. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu akademisi, politisi, dan masyarakat umum meningkatkan proses demokrasi Indonesia dan demokrasi itu sendiri.

¹⁷ Andi Heny Mulawati Nurdin, Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government, Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan) Vol.5, No.1(2018): Hal.3

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan isu tersebut, pertanyaan penelitian berikut telah diajukan:

1. Bagaimana kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Teori tentang Pengembangan Teori tentang Hubungan Antara Parlemen dan Eksekutif tentang dinamika hubungan antara eksekutif dan parlemen dalam sistem presidensial dapat dikembangkan dengan bantuan penelitian ini. Dengan menganalisis kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia, penelitian ini dapat menghasilkan wawasan baru tentang bagaimana institusi-institusi ini saling berinteraksi.

- b. Ontribusi terhadap teori demokrasi Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada teori demokrasi dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem politik presidensial. Ini bisa membantu memperkaya konsepsi tentang apa yang membuat sistem demokrasi efektif.
- c. Perkembangan Teori Kepresidenan Dalam konteks sistem presidensial, analisis tentang keterbatasan dan kekuatan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran dan fungsi kepala eksekutif, serta interaksi mereka dengan lembaga legislatif.
- d. Pemahaman tentang Sistem Politik Indonesia: Penelitian ini dapat membantu dalam memahami lebih baik sistem politik Indonesia, khususnya dalam konteks dinamika antara parlemen dan eksekutif. Ini bisa membantu para teoretisi politik untuk mengidentifikasi pola-pola atau karakteristik unik dari sistem politik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penguatan Demokrasi Dengan memahami mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan praktik demokratis dalam sistem politik Indonesia. Beberapa cara untuk mencapai tujuan ini termasuk membuat proses pembuatan kebijakan lebih terbuka dan akuntabel serta mendorong lebih banyak keterlibatan publik.

- b. Peningkatan Efisiensi Pemerintahan, Dengan memahami batasan dan kekuatan mekanisme pengawasan, pemerintah dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembuatan kebijakan. Ini dapat membantu dalam mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif.
- c. Stabilitas Politik, Dengan memperkuat mekanisme pengawasan parlemen, sistem politik Indonesia dapat menjadi lebih stabil. Pengawasan yang efektif dapat membantu mengurangi ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif, serta mencegah terjadinya konflik politik yang merugikan stabilitas negara.
- d. Peningkatan Kualitas Kebijakan Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap kebijakan eksekutif, pemerintah akan lebih terdorong untuk menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini dapat berdampak positif pada pembangunan dan kemajuan negara secara keseluruhan
- e. Penguatan Institusi Parlemen Analisis ini juga dapat membantu memperkuat peran dan fungsi parlemen dalam sistem politik Indonesia. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, parlemen dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan peran mereka sebagai lembaga pengawasan yang efektif.

1.5 Keaslian penelitian

Dengan melihat apa yang telah dan belum diteliti sebelumnya, kita dapat

menghindari melakukan penelitian yang sudah ada. Meskipun penulis telah meneliti sejumlah perpustakaan yang memuat penelitian sebelumnya yang relevan, ia belum dapat menemukan penelitian yang sebanding dengan penelitiannya sendiri.

1. Judul Skripsi “Analisis Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia. Penelitian oleh Laylia Isnaini (2024) ini mengkaji sistem presidensial, parliamentary threshold, dan pemilu di Indonesia. Sementara penelitian saya berfokus pada mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial.
2. Judul Skripsi “Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia” Penulis: Fikri Wahyudin, Riva Aryani Purwana, Syifa Masriyah (2019) penelitian ini membahas tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia dan serta tugas system pemerintahan Indonesia, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian saya yaitu perlemen presidensial.
3. Judul Skripsi “Implikasi Multi Partai Dalam Sistem Presidensial di Indonesia” oleh: A. Mardiaana pada tahun 2019 Ramifikasi politik penelitian ini tentang bentuk dan konfigurasi koalisi dalam sistem presidensial dan multipartai di Indonesia patut dipertimbangkan. tentu saja sesuai dengan penelitian saya tentang legislasi parlemen Indonesia yang berkaitan dengan kepresidenan.
4. Judul Jurnal “Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan *Civil Society* Di Indonesia” Arief Hidayat, Sandy Pratama, dan Putri Aisyah (2019) menulis artikel tersebut. Pengawasan konstitusional terhadap kinerja legislatif di parlemen dan cabang eksekutif menjadi fokus penelitian ini,

berbeda dengan penelitian saya sendiri tentang topik pengawasan parlemen terhadap cabang eksekutif di bawah sistem presidensial Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara khusus, penulis mengandalkan sumber data sekunder, praktik yang dikenal sebagai Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal, untuk menyusun informasi yang disajikan di sini. Kepatuhan dan fokus pada hukum mewujudkan hal ini. Penelitian pustaka, khususnya penelitian data sekunder, bersifat normatif dalam bidang hukum. Surat, buku, dan catatan pemerintah merupakan contoh data sekunder.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Untuk mengkaji batasan hukum yang sudah ada sebelumnya—seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum terkait lainnya—penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif. Berdasarkan hukum positif Indonesia, metode ini berupaya menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengawasan legislatif terhadap inisiatif eksekutif.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai tempat, termasuk sumber sekunder, yaitu data yang telah ditemukan dan dikumpulkan oleh peneliti lain.¹⁹ Artikel, jurnal, dan situs web yang relevan dengan penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. cetakan kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 24.

¹⁹ M. Syahrudin, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, Riau: DOTPLUS Publisher, 2022, hlm. 45

Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005), kajian hukum normatif melibatkan pencarian solusi atas permasalahan hukum dalam yurisprudensi, asas hukum, dan norma yang berlaku. Tujuan kajian hukum pada umumnya adalah untuk memunculkan argumen, teori, atau konsepsi baru yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengatasi masalah baru.²⁰ penelitian hukum ini akan mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Kekuatan Dan Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data dengan mencari ide dan permasalahan yang berulang terkait dengan regulasi kearifan lokal. Analisis kualitatif akan membantu dalam memahami secara mendalam aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penelitian ini.

6. Menarik Kesimpulan

Pendekatan induktif, yang melibatkan pengambilan kesimpulan dari data khusus untuk akhirnya membuat kesimpulan yang lebih umum, digunakan untuk menarik kesimpulan dalam kajian ini. Mengumpulkan informasi atau fakta terlebih dahulu menggunakan pendekatan ini, kemudian menggunakan analisis untuk memperoleh kesimpulan yang lebih luas.

7. Teori Trias Politica

Dalam *L'esprit des Loix*, Immanuel Kant menyebut gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu sebagai doktrin "trias politika". John Locke

²⁰ Yati Nurhayati & dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021 (Banjarmasin: 2021), hlm. 10.

mengembangkan tesis trias politica yang diajukan Aristoteles.²¹ Menurut trias politica, ada tiga bentuk kekuasaan negara yang berbeda. Kemampuan untuk membuat undang-undang, atau membuat hukum, adalah yang pertama. Ada tiga cabang pemerintahan: pertama, cabang legislatif, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan peraturan; kedua, cabang eksekutif, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan tersebut; dan ketiga, yudikatif, yang bertanggung jawab untuk memutuskan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, merupakan prinsip normatif yang dikenal sebagai trias politica bahwa kekuasaan dan tugas tersebut tidak dapat diberikan kepada individu yang sama. Dengan cara ini, hak-hak dasar warga negara lebih terlindungi. Pandangannya adalah bahwa fungsi dan organ yang melaksanakannya memerlukan bentuk-bentuk kekuasaan yang berbeda, dan bahwa bentuk-bentuk kekuasaan ini harus dikotak-kotakkan. Karena perlindungan kebebasan individu dan hak-hak dasar menjadi masalah di cabang yudikatif, Montesquieu, dengan memanfaatkan pengalamannya dalam peran tersebut, memberikan penekanan khusus pada otonomi hakim. Menurut pandangannya, kewenangan kehakiman bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, kewenangan eksekutif untuk melaksanakan pengesahan undang-undang (idealnya dalam konteks kebijakan luar negeri), dan kewenangan legislatif untuk menetapkan undang-undang itu sendiri.

²¹ Yoshua Alexander, *Keberlakuan Undang-Undang Yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 2018, Hlm.9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Presidensial

Terpisah dari cabang legislatif, cabang eksekutif dalam sistem presidensial juga disebut sistem kongres yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Ada tiga komponen penting dari setiap sistem politik untuk diberi label sistem presidensial: Presiden yang dipilih oleh rakyat Presiden menunjuk pejabat pemerintah yang tepat untuk menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Harus ada jaminan konstitusional bahwa presiden memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.²²

Indonesia adalah negara demokratis, Demokrasi yang dipahami di Indonesia saat ini sebagian dipengaruhi oleh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi demokrasi, terjadi perubahan dan model yang berbeda-beda. Praktik demokrasi konstitusional melewati tiga tahap perkembangan demokrasi. Itulah era Negara Kesatuan Republik Indonesia, era demokrasi pertama yang menekankan peran parlemen dan partai politik, yang kemudian disebut demokrasi parlementer. Republik Indonesia era II yang merupakan demokrasi terkelola, dalam banyak hal berbeda dengan demokrasi konstitusional yang secara formal mendukungnya dan memiliki aspek demokrasi kerakyatan.²³

Periode ketiga Republik Indonesia atau era demokrasi Pancasila, konstitusi demokrasi yang menekankan demokrasi presidensial berakhir, rezim Orde Baru digulingkan, dan demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan apa yang disebut dengan era demokrasi presidensial. pembaruan Mulai dari amandemen

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial

²³ Oktaviani Meri Syaputri, Tenyi Nurfiqra, Siti Tiara Maulia, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer, Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan Issn : 2961-8754 Http://Jurnal.Anfa.Co.Id Jurnal.Anfa.Co.Id Bulan,3 Tahun2023 Vo L3,No1.Hal.2

Undang-Undang Dasar 1945, menekankan kebebasan politik yang lebih realistis, dan memperkuat sistem presidensial, Sri Sumantri dkk mengatakan, seluruh konstitusi yang ada di Indonesia (UUD 1945, UU RIS, dan UUDS 1950) mencontohkan Pancasila untuk demokrasi. juga terpenuhi. Demokrasi Pancasila Sri Sumantri melanjutkan: Kita telah mengetahui bahwa demokrasi dalam Pancasila ada dua, yaitu demokrasi formal dan substantif, sebagai implementasi demokrasi dalam arti formal.²⁴

Dengan sistem pemerintahan parlementer, presiden mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sebagai kepala negara. Dalam sistem presidensial, kepala negara bertindak langsung sebagai kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan dalam sistem parlementer kepala negara tidak sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan, melainkan menjabat sebagai kepala negara. diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Oleh karena itu, dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada badan legislatif dan tidak ada perbedaan yang jelas antara kedua cabang tersebut.²⁵ Setiap sistem politik demokrasi pada hakikatnya mempunyai empat unsur pokok, yaitu sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Keempat unsur dasar suatu sistem politik tersebut harus bersifat runtut, runtut, dan saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem politik yang tidak hanya demokratis, namun juga efektif dan sinergis dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah Akibat amandemen konstitusi, sistem pemerintahan di Indonesia saat ini adalah sistem demokrasi presidensial.²⁶ Konstitusi sendiri tidak secara tegas menyebutkan istilah

²⁴ Ibid. Hal 3

²⁵ Farida Azzahra, Ekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 2 - Juni 2021: 153-167 Hal 157

²⁶ Haris, S. (2014). Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi. Yayasan Pustaka Obor

sistem demokrasi presidensial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia – yaitu penyebutan resmi konstitusi negara kita hasil amandemen.²⁷

Penjelasan Angka Romawi VI tentang sistem pemerintahan negara yang tertuang dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (sebelum amandemen) menegaskan bahwa menteri negara merupakan pembantu presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri-menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Statusnya tidak bergantung pada dewan, tapi pada presiden. Menteri adalah pembantu presiden²⁸. Sistem presidensial mempunyai empat ciri. Menurut S.L Witman dan J.J Wuest Dalam (Syafiie, 2011):²⁹

1. Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan badan legislatif dan tidak mengundurkan diri jika kehilangan mayoritas anggotanya.
3. Tidak ada tanggung jawab bersama antara presiden dan kabinetnya, yang terakhir bertanggung jawab penuh kepada CEO.
4. Para pemilih memilih pemimpin. Jadi, S.L.

Witman dan J.J Wuest mencirikan sistem presidensial sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai hak untuk membubarkan parlemen, dan tidak boleh menghentikan parlemen jika kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.

Indonesia.Hal.5

²⁷ Ibid.Hal.6

²⁸ Ni'matul Huda, Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial, Hurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 28 September 2021: 550 - 571, Hal.559

²⁹ Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.4, No.2, Oktober 2018

3. Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab bersama antara presiden dan kabinetnya, karena pada akhirnya semua tanggung jawab berada di tangan presiden (sebagai kepala pemerintahan).
4. Para pemilih memilih presiden secara langsung.

Dari uraian di atas dapat diketahui beberapa ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu: ³⁰

1. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh dewan perwakilan, namun peran presiden, dewan pemilihan, dan belakangan ini peran komisi pemilihan umum sudah tidak terlihat lagi, sehingga dipilih oleh rakyat.
3. Presiden mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga legislatif.
4. Pemerintahan terbentuk oleh presiden, sehingga pemerintah bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen tidak dapat memalsukan presiden dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen (Sarundajang, 2012) Keunggulan pemerintahan presidensial adalah pemerintahan yang dipimpin oleh eksekutif berfungsi relatif stabil dan sesuai tenggat waktu yang diatur dan ditentukan oleh konstitusi.

Tindakan membuat undang-undang baru dikenal sebagai proses legislasi. Istilah "legislasi" mencakup semua aspek tindakan membuat undang-undang baru. Metode regulasi yang ditentukan oleh badan legislatif, yang tujuannya adalah untuk menetapkan aturan yang mengikat secara umum (undang-undang legislatif), terkait erat dengan pelaksanaan undang-undang. aturan yang ditetapkan oleh sistem

³⁰ Ari Wuisang, Yunani Abiyosoha, Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022 Hal.297

administrasi negara suatu negara.³¹

Sederhananya, ketika hubungan antara cabang legislatif dan eksekutif terjalin, misi legislatif menjadi aspek integral dari implementasi sistem administrasi. Mengenai sistem pemerintahan secara keseluruhan, Jose Antonio Cheibub mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat banyak variasi. mudah beradaptasi dan melimpah. Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa sebagian besar negara sepakat bahwa terdapat dua bentuk pemerintahan murni yang berbeda: legislatif dan presidensial.³²

Faktor presidensial adalah tentang hal-hal yang membuat sistem pemerintahan presidensial menjadi unik. Sistem presidensial biasanya memiliki komponen-komponen berikut:

1. Dalam sistem presidensial, presiden menjabat dalam dua kapasitas: pertama, sebagai kepala negara simbolis, yang mewakili negara, dan kedua, sebagai kepala pemerintahan, yang bertanggung jawab atas kebijakan dan administrasi negara sehari-hari.
2. Proses pemilihan presiden dapat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat, legislatif, atau electoral college, tergantung pada sistem politik dan konstitusi negara.
3. Independensi Presiden dari Legislatif: Presiden memiliki banyak keleluasaan dalam menjalankan program-program pemerintahannya dan tidak bergantung pada persetujuan atau kepercayaan mayoritas di Kongres.
4. Waktu yang telah ditentukan sebelumnya: Presiden menjabat untuk waktu yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan oleh konstitusi. Masa

³¹ Farida Azzahra ,Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia,Jurnallegislasi Indonesia Vol 18 No. 2 - Juni 2021: 153-167, Hal.157

³² Ibid. Hal 158

jabatan ini sering kali berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak dapat diubah tanpa amandemen konstitusional.

5. Kewenangan Eksekutif yang Luas: Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas untuk mengatur administrasi pemerintahan, menerapkan kebijakan publik, dan mengambil keputusan eksekutif lainnya.
6. Kontrol terhadap Militer dan Kepolisian: Presiden biasanya memiliki kendali atas kekuatan militer dan kepolisian untuk menjaga keamanan dalam negeri dan melindungi kedaulatan nasional.
7. Kemampuan Presiden untuk Memveto Undang-Undang: Kekuasaan untuk memveto undang-undang yang telah disahkan oleh badan legislatif dapat ditemukan dalam konstitusi negara mana pun, meskipun secara spesifik mungkin berbeda.
8. Peran Presiden dalam Kebijakan Luar Negeri: Presiden memainkan peran penting dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri negara, yang mencakup negosiasi dengan negara lain, organisasi internasional, dan perjanjian internasional.
9. Mengambil Kepemilikan Penuh atas Pilihan Pemerintah: Presiden memiliki tanggung jawab langsung atas semua pilihan kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah selama masa jabatannya.
10. Gagasan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditekankan dalam sistem presidensial. Presiden, sebagai kepala cabang eksekutif, mandiri dari pengaruh langsung legislatif.

Ciri-ciri ini menggambarkan perbedaan mendasar antara sistem presidensial dan sistem parlementer, di mana kepala negara biasanya berasal dari cabang legislatif.

2.2. Mekanisme Pengawasan Parlemen

Pengawasan terhadap lembaga negara dilakukan oleh rakyat yang diwakilinya dalam demokrasi, ketika kekuasaan dianggap berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya sesuai dengan keinginan rakyat. badan hukum (*legislature*). Merupakan tanggung jawab semua orang untuk memastikan bahwa parlemen memenuhi tujuannya dan melindungi kepentingan rakyat karena parlemen adalah organisasi perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Baik Konstitusi 1945 (Pasal 20A (1)) maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (Pasal 25) menetapkan berbagai fungsi, salah satunya adalah pengawasan. Tidak ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif dalam demokrasi menurut konsep Trias yang diidealkan Montesquieu, yang didasarkan pada gagasan bahwa badan legislatif, seperti parlemen, dapat berfungsi sebagai check and balance. Budiardjo mengutip Montesquieu yang berpendapat bahwa kemerdekaan yang didefinisikan sebagai kebebasan dari pemerintahan otonom yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya lahir ketika keseimbangan politik tercapai.³³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang berkaitan dengan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memberikan penjelasan rinci tentang kewenangan DPR di Indonesia.³⁴

Pasal 70 ayat (3) UU MD3 mengatur tentang penegakan hukum di Indonesia. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tunduk pada pengawasan sebagaimana yang

³³ Pratama, Sandy, Arief Hidayat, and Putri Aisyah. "Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia." *Journal of Political Issues* 1.1 (2019): 50-62, Hal.78.

³⁴ Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwa Kilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2

tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c UU tersebut.³⁵ Sejumlah pegiat pemilu juga telah melakukan uji materi, khususnya terkait ambang batas yang ditetapkan di DPR, sejalan dengan tujuan model penyelenggaraan parlemen kita yang masih berkaitan dengan model patronase partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi 52/PUU-X/2012 yang dijatuhkan dalam perkara yang diajukan oleh partai politik minoritas, menetapkan ambang batas parlemen (DPR RI) sebesar 3,5% dari jumlah suara sah negara sebagai salah satu syarat keterwakilan di lembaga perwakilan partai.³⁶

Beberapa sistem pemerintahan telah teruji dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan presidensial, dengan beberapa variasi yang membedakannya dengan negara presidensial lainnya. Dengan kata lain, jika dibandingkan dengan tradisi Amerika, gaya pemerintahan presidensial Indonesia tidak dapat dikatakan "bersih". Pemerintahan tidak cocok diterapkan di Indonesia.³⁷ Faktanya, apakah sistem pemerintahan yang dianut negara tersebut cocok atau tidak, konteks sosial-politik negara tersebut harus diperhitungkan. Budaya parlementer Indonesia yang belum matang menyebabkan sistem parlementer orde lama tidak dapat berhasil, terutama pada masa berlakunya RIS tahun 1949, dan hal ini lebih disebabkan oleh sistem hukum dan administrasinya daripada isi sistem pemerintahan presidensial yang liberal. Sistem pemerintahan parlementer

³⁵ Jhenlee Ervo, Eko Primananda Perbandingan Hukum Tata Negara Mengenai Fungsi Pengawasan Parlemen Antara Indonesia Dan Swedia Volume 1 Nomor 2, April-Juni 2024 Hal 734

³⁶ Sandy Pratama, Arief Hidayat, Putri Aisyah, Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia, Journal of Political Issues Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Volume 1 | Nomor 1 | Juli 2019 hal 56

³⁷ Mirza Satria Buana, Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum, Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (Online); 2598-7941 (Cetak) Vol. 6 No. 2 (2023): 385-413, DOI: 10.22437/Ujh.6.2.385-413 Hal.402

sebenarnya berpijak pada upaya menciptakan sistem hukum dan pemerintahan yang bertanggung jawab dimana tidak ada kebijakan pemerintah yang dibiarkan tanpa pengawasan obyektif dari parlemen. Sistem pemerintahan parlementer muncul dari kejahatan monarki absolut Kerajaan Inggris, dimana raja/ratu dan bangsawan bisa melakukan kesalahan tanpa dimintai pertanggungjawaban secara hukum (raja bisa berbuat salah).³⁸

Konstitusi RIS menetapkan struktur legislatif bikameral dengan dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ada dua senator dari setiap daerah di Senat, yang bertindak sebagai wakil mereka. Senat mengizinkan setiap senator untuk memberikan satu suara. Dicalonkan oleh pemerintah daerah dari daftar yang diajukan oleh setiap anggota parlemen, dengan tiga calon per kursi, senator tidak dipilih tetapi menjabat atas keinginan pemerintah daerah. Siapa pun yang hak pilihnya belum dicabut dan berusia setidaknya tiga puluh tahun dapat mencalonkan diri menjadi Senat. Mengenai Pasal 98 Konstitusi RIS, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 150 anggota dan berfungsi sebagai suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jika Anda berusia 25 tahun dan hak pilih Anda belum dicabut, Anda dapat bergabung dengan Dewan Perwakilan Rakyat³⁹. Berdasarkan definisi mispemerintahan dalam Pasal 1(3) UU Ombudsman RI, definisi mispemerintahan tidak terbatas pada pelayanan publik yang buruk, namun lebih dari sekadar buruknya pelaksanaan tugas.

Cakupan misgovernment sangatlah luas, antara lain meliputi:⁴⁰

1. Kesalahan dalam bertindak dan/atau melayani

³⁸ Ibid.Hal.403

³⁹ Widayati, Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia, Mmh, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015
Hal.421

⁴⁰ Ridwan Dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, Hukum Kepegawaian, UII Press, Yogyakarta, 2018, Hal. 141-142

- a. Lambat atau Tidak Responsif: Petugas pelayanan publik tidak responsif terhadap permintaan atau pertanyaan masyarakat, sehingga memperlambat proses pelayanan.
- b. Ketidakjelasan Informasi: Memberikan informasi yang tidak jelas, tidak akurat, atau tidak lengkap kepada masyarakat.
- c. Ketidakprofesionalan: Sikap atau perilaku tidak profesional dari petugas pelayanan publik, seperti kurangnya sopan santun, ketidaksabaran, atau sikap yang tidak menghormati. 4) Diskriminasi: Perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan pada faktor seperti ras, gender, agama, atau status sosial.
- d. Korupsi atau Penyalahgunaan Wewenang Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya meminta suap atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil untuk keuntungan pribadi.
- e. Ketidak mampuan Menyelesaikan Masalah Tidak mampu menangani atau menyelesaikan masalah masyarakat dengan efektif dan efisien.
- f. Ketidak tepatan atau Keterlambatan dalam Pengambilan Keputusan : Lambat dalam membuat keputusan atau tidak mengambil tindakan yang diperlukan dengan tepat waktu.
- g. Pelanggaran Etika atau Standar Profesional Melanggar kode etik atau standar profesional yang berlaku dalam pelayanan publik.
- h. Ketidakadilan atau Ketidaktransparanan Tindakan atau kebijakan yang tidak adil atau tidak transparan dalam pelayanan publik.

- i. Ketidak efektifan Sistem Sistem atau prosedur yang tidak efektif dalam memfasilitasi pelayanan yang baik dan memadai kepada masyarakat
2. Mengabaikan prosedur atau hukum yang berlaku;
 - a. Pemalsuan Dokumen: Mengajukan dokumen palsu atau memalsukan informasi untuk melewati prosedur yang seharusnya diikuti secara sah.
 - b. Beroperasi Tanpa Lisensi atau Izin yang Diperlukan: Melakukan tugas yang diwajibkan oleh undang-undang tetapi belum memperoleh otorisasi yang sesuai.
 - c. Penyalahgunaan Wewenang : Mengambil keputusan atau tindakan tanpa mempertimbangkan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan atau hukum yang berlaku.
 - d. Penyalahgunaan Dana Publik: Menggunakan dana atau sumber daya publik dengan cara yang tidak sah atau tidak diizinkan.
 - e. Pemotongan atau Pengurangan Proses yang Diperlukan: Mengurangi atau mengabaikan langkah-langkah atau prosedur yang seharusnya diikuti untuk menghemat waktu atau biaya tanpa pertimbangan yang memadai.
3. Kesalahan dalam memberikan informasi;
 - a. Ketidakjelasan Informasi: Memberikan informasi yang ambigu atau tidak jelas sehingga sulit dipahami oleh masyarakat.
 - b. Ketidak patuhan terhadap Prosedur atau Kebijakan: Memberikan informasi yang bertentangan dengan prosedur atau kebijakan yang berlaku, yang dapat membingungkan masyarakat atau mengakibatkan keputusan yang tidak tepat.
4. Pencatatan yang tidak memadai;

- a. Ketidak lengkapan Data: Pencatatan yang tidak lengkap, misalnya tidak mencatat informasi penting atau tidak memperbarui informasi yang sudah kadaluwarsa.
 - b. Ketidakakuratan Data: Pencatatan yang tidak akurat, seperti kesalahan dalam menulis angka, tanggal, atau informasi lainnya.
5. Kesalahan dalam penyelidikan;
- a. Pelanggaran Hak Asasi: Melanggar hak asasi individu yang sedang diselidiki, seperti tidak memberikan akses ke pengacara, penahanan yang tidak sah, atau interogasi yang tidak manusiawi.
 - b. Penyalahgunaan Wewenang: Penyelidik menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang tidak sah atau untuk kepentingan pribadi, misalnya menyalahgunakan informasi yang diperoleh dalam penyelidikan.
6. Kesalahan dalam menjawab;
- a. Tidak Memberikan Jawaban yang Jelas atau Tepat: Memberikan jawaban yang ambigu atau tidak langsung, sehingga tidak memenuhi kebutuhan atau pertanyaan yang diajukan.
 - b. Memberikan Informasi yang Salah: Memberikan informasi yang tidak benar kepada seseorang dapat menyebabkan mereka membuat pilihan yang buruk atau melakukan hal yang salah.
7. Pernyataan yang menyesatkan atau tidak akurat;
- a. Pernyataan Tidak Akurat tentang Kinerja atau Capaian: Misalnya, mengklaim pencapaian atau hasil yang tidak didukung oleh data atau fakta yang valid.
 - b. Pernyataan yang Tidak Akurat tentang Kebijakan atau Prosedur: Memberikan informasi yang tidak tepat tentang kebijakan atau

prosedur yang berlaku, yang dapat mengarah pada kesalahpahaman atau keputusan yang tidak tepat.

8. Kurangnya penghubung;
 - a. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab: Kurangnya penghubung dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas tugas atau keputusan tertentu.
 - b. Kesalahan Komunikasi: Tanpa penghubung yang memadai, informasi penting mungkin tidak disampaikan dengan tepat waktu atau dengan cara yang efektif, mengakibatkan kesalahpahaman atau tindakan yang tidak tepat.
 - c. Kurangnya Koordinasi: Tanpa penghubung yang memadai, berbagai departemen atau unit dalam sebuah organisasi mungkin tidak berkoordinasi dengan baik, yang dapat menyebabkan tumpang tindih atau duplikasi upaya.
 - d. Kurangnya Sinergi dalam Penyelesaian Masalah: Kurangnya penghubung dapat menghambat kemampuan organisasi untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang kompleks atau menanggapi situasi darurat dengan cepat dan efektif.
 - e. Ketidakmampuan untuk Mengambil Keputusan yang Tepat: Tanpa penghubung yang memadai, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat atau tidak efisien, karena tidak adanya akses yang tepat ke informasi atau masukan yang relevan.

9. Kurangnya konsultasi;

- a. Mengabaikan mereka yang terlibat langsung: Mengabaikan mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau implementasi keputusan saat memberi nasihat tentang kebijakan atau pilihan.
- b. Gagal Berkonsultasi dengan Publik: Mengabaikan permintaan umpan balik publik tentang kebijakan dan keputusan yang diusulkan.
- c. Kurangnya Konsultasi antar Lembaga atau Departemen: Tidak melakukan konsultasi yang cukup antara lembaga atau departemen yang berbeda yang memiliki kepentingan atau tanggung jawab yang terkait dengan keputusan atau kebijakan.

10. Ingkar janji.

- a. Janji Pelayanan yang Tidak Ditepati: Misalnya, memberikan jaminan pelayanan tertentu kepada masyarakat tetapi tidak mengirimkannya atau tidak memenuhi janji tersebut.
- b. Janji Kampanye yang Tidak Ditepati: Dalam konteks politik, mengklaim untuk melakukan tindakan atau kebijakan tertentu selama kampanye tetapi tidak mengikutinya setelah terpilih.
- c. Janji untuk Memperbaiki Masalah yang Tidak Dilaksanakan: Mengakui atau berjanji untuk memperbaiki masalah tertentu yang dihadapi masyarakat atau organisasi, tetapi tidak mengambil tindakan nyata untuk melakukannya.

d. Memikul Tanggung Jawab dan Berkomitmen pada Tanggung Jawab:

Ini dapat mencakup berjanji untuk mengikuti hukum tetapi gagal melakukannya.

Kerangka kelembagaan dan hukum Parlemen harus mendorong Anggota untuk menggunakan kekuasaan pengawasan mereka secara efektif. Selain alat pemantauan, kerangka ini juga harus menjamin independensi lembaga parlemen dan kekebalan anggota parlemen. Perlindungan ini memungkinkan pembuat undang-undang untuk menantang lembaga eksekutif tanpa takut akan adanya pembalasan terhadap individu yang bersangkutan. Kerangka hukum Parlemen juga harus mencakup hak-hak seperti akses terhadap informasi, memungkinkan mereka untuk meminta dokumen dan melakukan investigasi yang menyentuh hati pemerintah. Bahkan dalam bidang fungsional ini, sifat hubungan antara anggota parlemen dan warga negara dapat sangat mempengaruhi insentif anggota parlemen untuk melakukan pengawasan yang efektif. Misalnya, skema pemilu di mana pemimpin partai memutuskan anggota mana yang mendapat tempat pertama dalam suara partai dapat mendorong terbentuknya backbencher yang pasif. Jika terpilihnya kembali seorang wakil bergantung sepenuhnya pada keinginan para pemimpin partai, kecil kemungkinannya mereka akan menentang wewenang pemimpinnya. Sebuah sistem di mana anggota partai memilih kandidat dari partainya melalui pemungutan suara dapat memberikan lebih banyak kebebasan kepada anggota parlemen untuk mempertanyakan pemimpin partai dan pemerintah.

2.3 Kasus-Kasus Pengawasan Parlemen Terhadap Eksekutif Di Indonesia

1. Kasus Korupsi

- a. Indra Iskandar merupakan Sekretaris Jenderal DPR yang menjabat sejak 2018 hingga saat ini. Indra lahir di Jakarta pada tanggal 14 November 1966. Indra lulus pada tahun 1994 dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Setelah itu, pada tahun 1994, ia melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Tahun 2005. Lima belas tahun setelah lulus dari UI, Indra memutuskan untuk melanjutkan studi PhD di bidang Administrasi Bisnis, IPB Business School 2020. Ia kemudian kembali melanjutkan studinya, menyelesaikan Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2022. Indra merupakan Pegawai Negeri Sipil Terdaftar (PNS) yang aktif mengabdikan kepada negara sejak tahun 1997. Karirnya dimulai di Sekretariat Negara. Sebelum menjabat Sekjen DPR, ia tercatat menduduki beberapa jabatan posisi strategis. Kemudian pada tahun 2000-2002 diamanahkan untuk menjabat kepala sub-departemen Sekretaris Negara untuk Proyek-proyek PBB. Ia kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Kementerian Luar Negeri periode 2002-2006. Karirnya di Sekretaris Negara terus menanjak hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala Divisi Konstruksi Sekretaris Negara pada tahun 2006 hingga 2013. Ia kemudian menjadi Kepala Kantor Umum Sekretaris Negara selama dua tahun dari tahun 2013 hingga 2015. 2015-2018, Indra bekerja sebagai asisten di lembaga negara dan daerah. Hingga akhirnya diangkat menjadi Sekretaris

Jenderal pada tahun 2018 sejauh ini. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, penyidik menerima nama tersangka dugaan korupsi di rumah dinas DPR. "Saya tidak tahu siapa tersangkanya, tapi kami larang. Kalau dilarang berarti ada paksaan. Pada tanggal 6 Maret 2024, ia menyatakan, "Ini menunjukkan bahwa tersangka sudah ada di sana" saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.⁴¹

- b. Gugatan Setya Novanto Ia sempat menjadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun ia berhasil lolos dengan menghilang saat hendak ditangkap. Ketua DPR RI periode 2014-2019 yang akrab disapa Setnov ini tiba-tiba muncul dalam drama tentang kecelakaan mobil yang diduga menabrak tiang listrik. Menurut pengacara saat itu, kliennya mengalami luka sebesar bakpau. Proyek pengadaan e-KTP yang berjalan sejak tahun anggaran 2011-2013 itu menjadi subjek vonis bersalah Setnov pada 24 April 2018. Menurut hakim, Setnov sempat bertemu dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk membahas anggaran proyek tersebut. Denda Rp500 juta, kurungan tiga bulan, dan kurungan penjara lima belas tahun menjadi bagian dari vonisnya. Setelah dipotong Rp5 miliar yang diberikan kepada peneliti, ia juga diperintahkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS. Jumlah tersebut sekitar Rp66 miliar jika dihitung dengan kurs tahun 2010. Hakim juga memberikan hak politik selama lima tahun pasca-tindak pidana tersebut. Jam tangan merek

⁴¹ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>

Richard Mille yang dibeli Setnov dari pengusaha Andi Narogong dan selanjutnya dijual seharga Rp1 miliar itu terlibat dalam kasus korupsi besar-besaran yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,6 triliun. Atas "jasa" yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Setnov memperoleh uang sebesar 7,3 juta dolar AS dari seorang pengusaha dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyu, serta 3,8 juta dolar AS dari perusahaan milik Made Oka Masagung; keduanya divonis 10 tahun penjara.

- c. DPR RI memasukkan Nyoman Dhamantra sebagai anggotanya sejak 2014 hingga 2019. Di bagian Rekomendasi Impor Perdagangan dan Hortikultura (RIPH) Kementerian Pertanian, Nyoman terjerat kasus suap pengurusan Surat Izin Impor Bawang Putih (SPI). Dari total Rp3,5 miliar, terungkap Chandra Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar memberikan Rp2 miliar kepada Nyoman. Atas kejadian tersebut, Nyoman dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun, denda Rp500 juta, dan kurungan tiga bulan. Hukuman tambahan dijatuhkan kepada Nyoman karena haknya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik dicabut selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokok.
- d. Terdakwa menerima suap senilai total Rp2,65 miliar dan Rp22.000, Sukiman merupakan anggota DPR periode 2014-2019. Pada periode 2015-2017, Sukiman menerima suap dari dua sumber, yakni Rifa Surya yang membawahi Bagian Perencanaan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Suherlan, anggota DPR kawakan dari Partai PAN. Penerima suap adalah masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak yang mengeruk keuntungan dari APBN-P 2017 dan APBN-P

2018. Hakim menjatuhkan vonis pada 29 April 2020, yakni enam tahun penjara, denda Rp500 juta, dan tiga bulan kurungan penjara ditambah EUR. Banding yang dilakukannya menghasilkan tambahan masa hukuman: enam tahun tanpa hak politik dan denda Rp2,65 miliar serta \$22.000 USD yang harus dibayarkan satu bulan setelah vonis dijatuhkan. Harta kekayaannya akan dilelang jika tidak sanggup membayar; jika tidak sanggup, maka akan diganti dengan hukuman penjara dua tahun.

2. Dampak korupsi

Publik memandang DPR-RI sebagai lembaga yang seharusnya mengutamakan hak masyarakat, secara negatif karena tingginya angka korupsi di kalangan anggotanya. Berikut ini dapat terjadi akibat praktik korupsi di lembaga legislatif: a. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Menurut Survei Indikator Politik Indonesia, Penilaian Publik terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Sektor Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Anti-Korupsi pada Juni (Juni). Sebanyak seribu dua ratus orang dewasa (yang sudah menikah atau berusia 17 tahun) disurvei antara 16 dan 24 Agustus 2022, untuk mengukur tingkat kepercayaan mereka terhadap sepuluh organisasi dan fraksi politik yang berbeda. Jika melihat hasilnya, DPR berada di urutan sembilan dengan 62,6%, sedangkan partai politik berada di urutan terakhir dengan 56,6%. Memang, bergabung dengan partai politik merupakan batu loncatan untuk naik ke jenjang pemerintahan berikutnya, seperti mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Sudah dua puluh tahun sejak reformasi keagamaan menggulingkan pemerintahan militer Presiden Soeharto yang korup pada tahun 1998.

Meskipun demikian, tujuan pemberantasan korupsi belum banyak berkembang, jika ada, sama sekali. Indeks Persepsi Korupsi dan Pemantauan Korupsi menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi secara keseluruhan telah meningkat, namun korupsi yang meluas masih terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Contoh utamanya adalah korupsi yang terjadi selama pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Skandal ini melibatkan pejabat senior pemerintah, bisnis, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR, DPRD, dan partai politik yang dibentuk pada tahun 1999 untuk memberantas korupsi kini terjat dalam jaringan skandal yang menyingkapkan seberapa luas dan hakikat masalah tersebut. Yang mengkhawatirkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan peringatan tentang korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial terkait pandemi COVID-19. Di antara titik lemahnya adalah revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Cabang eksekutif dan legislatif harus mencapai konsensus sebelum melakukan penyesuaian anggaran, baik melalui undang-undang federal (UU) maupun peraturan daerah (APBD). Kasus korupsi ditemukan selama penyusunan atau perubahan APBN/APBD ketika saya meneliti pengaruh lembaga politik terhadap korupsi. Selama tahun 1999–2019, saya melacak contoh-contoh korupsi pemerintah yang signifikan. Di tingkat nasional dan daerah (khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, dan Kota Malang), terdapat kasus korupsi yang melibatkan Wisma Alteti dan pengadaan E-KTP. Korupsi merajalela sepanjang era reformasi, menurut penelitian saya, karena lembaga

demokrasi lemah dan memberi ruang "demokratis" bagi pelaku korupsi untuk beroperasi.⁴²

Di Jayapura (ANTARA), Empat orang terpidana kasus pemilu 2024 dieksekusi di Lapas Abepura Kota Jayapura dan Lapas Wanita Arso, Kabupaten Keeromi, Provinsi Papua, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Papua. Pada hari Rabu, Alexander Sinuraya, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, mengumumkan bahwa keempat terpidana yakni Neli Bannegau, Maria Angelina Maturbongs, dan Sarce Lontonanung yang dikirim ke Lapas Wanita Arso, sementara Muhammad Fadli diarahkan ke Lapas Abepura. Menurut Alek, keempat terpidana mati itu dieksekusi pada Senin sore, 6 Mei. Ia juga menyebutkan, pada 26 April lalu, kantornya sudah mengeksekusi mati salah satu terdakwa yang sama, Onhes Jems Youwe. Ketiga terpidana mati itu dieksekusi setelah adanya putusan kasasi dari Pengadilan Tinggi Jayapura, yakni perkara 39/Pid.Sus/2024/PT JAP. pada 2 Mei 2024 atas nama Neli Bannegau; 40/Pid.Sus/2024/PT JAP. pada 2 Mei 2024 atas nama Sarce Lontonanung; 42/Pid.Sus/2024/PT JAP. pada 2 Mei 2024 atas nama Maria Angelina Maturbongs; dan 41/Pid.Sus/2024/PT JAP. pada tanggal 2 Mei 2024 atas nama Muhammad Fadl. Keempat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000,- dalam putusan 1. Putusan ini ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura berdasarkan laporan yang diterimanya dari Pengadilan Negeri Jayapura yang telah lebih dahulu memutuskan bahwa para terdakwa harus dihukum

⁴²Persekongkolan legislative dan eksekutif <https://theconversation.com/ramai-ramai-korupsi-persekongkolan-legislatif-dan-eksekutif1> 38002

sesuai dengan pengertian perintah pemerintah dalam undang-undang (UU Nomor 7 Tahun 2023, bukan 2022, yang berkaitan dengan perubahan yang berkaitan dengan Pemilu 2017), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (pengertian perintah pemerintah dalam undang-undang, bukan 2022, yang berkaitan dengan perubahan yang berkaitan dengan Pemilu 2017). tanpa masalah. Kelima orang yang dinyatakan bersalah terkait peristiwa yang terjadi pada Pilkada 2024 di Jalan Hamadi Rawa I, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana disebutkan sebelumnya, saat ini tengah menjalani masa hukumannya, menurut Kapolres Alexander Sinuraya. Kejaksaan Negeri Jayapura.⁴³

⁴³ Kasus pemilu pidana , diakses tanggal,9 juli 2024
<https://www.antaraneews.com/berita/4094013/kejari-jayapura-eksekusi-4-terpidana-kasus-pemilu-2024>

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan dan Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem Presidensial di Indonesia

1. Kekuatan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif

Manajemen disebut mengendalikan dalam bahasa Inggris. Istilah ini mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan pengawasan. Namun di kalangan ahli atau peneliti, “pengendalian” disamakan dengan pengendalian. Oleh karena itu pengawasan mencakup pengawasan.⁴⁴ Pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan kepatuhan terhadap asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tiga pilar yang menjadi landasan tegaknya negara hukum, yang merupakan asas yang paling banyak dianut dalam struktur ketatanegaraan suatu negara.

Pemahaman tentang legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gagasan John Locke dan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan menjadi landasan teori bagi sistem pengawasan DPR saat ini. Kekuasaan tidak boleh berada disatu tangan. Untuk mencegah munculnya tirani dan ke sewenang-wenangan, maka diperlukan pembatasan melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan.⁴⁵ Anggota DPR berperan sebagai pengawas eksekutif sebagai lembaga yang menyusun

⁴⁴ Isye Nuriyah Agindawati, "Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan", *Jurnal Inspirasi BPSDM Provinsi Jawa Barat*, Volume 10, Nomor 1, April (2019) Hal.98

⁴⁵ Januari Sihotang, Penataan Pengawasan Dpr Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni

peraturan perundang-undangan, mendengarkan masukan dari masyarakat, dan menentukan prioritas pendanaan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki anggota DPR dengan kualifikasi dan keahlian yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, anggota DPR berdasarkan aturan, sehingga anggota DPR dapat bekerja secara profesional, terarah, dan bertanggung jawab.⁴⁶ Dibandingkan dengan beberapa negara, seperti pada pembahasan di atas, sangat ideal untuk badan pengawas (badan kehormatan);

- a. Adanya lembaga yang beranggotakan unsur eksternal DPR. Begitu pula dengan negara seperti Taiwan dan Iran.
- b. Integrasi dengan anggota DPR dan anggota DPR. Seperti di Inggris dan Irlandia.

Mengikuti jejak Iran, Indonesia harus mematuhi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan prosedur khusus untuk menjalankan kontrol terhadap DPR serta cabang eksekutif dan yudikatif. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita yang ingin ditegakkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, di beberapa kalangan dikenal sebagai Pancasila. Individu yang memenuhi peran dan tanggung jawab anggota DPR adalah warga negara yang kompeten, yang memungkinkan mereka untuk

⁴⁶ Patawaril Danisnanto Bidja, Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara, Kalabbirang Law Journal Volume 1, Nomor 2, Agustus (2019) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: Patawari.Mh@Gmail.Com 2Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Email: Isnantobidja@Yahoo.Co.Id Hal.38

mengontrol atau melaksanakan kontrol terhadap unsur-unsur. Selain lembaga pengawas, anggota DPR juga diberi pembinaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga baik pengawas maupun anggota DPR yang diawasi mempunyai kesamaan visi dan kejelasan tugas dan tanggung jawabnya (Pemeriksa DPR dan DPR).⁴⁷

Dalam sistem semi-presidensial seperti di Perancis, peran parlemen dalam mengawasi kebijakan eksekutif juga menjadi perhatian utama, meskipun dengan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan sistem presidensial murni seperti di Indonesia.⁴⁸ Meningkatkan peran parlemen dalam pengawasan kebijakan eksekutif melalui reformasi kelembagaan atau penguatan peraturan internal DPR. Memastikan bahwa proses pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam hal pemahaman terhadap kebijakan publik dan proses pengawasan legislatif yang efektif

2. Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif

Parlemen memiliki peran penting dalam pengesahan kebijakan eksekutif seperti anggaran dan undang-undang. Dalam konteks Indonesia, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kemudian memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Parlemen dapat menggunakan mekanisme interpelasi untuk mengawasi memantau

⁴⁷ Ibid Hal.137

⁴⁸ Marpaung, R., Siahaan, M. M., & Siagian, R. C. (2024). *Dinamika Perilaku dan Budaya Politik dalam Sistem Pemerintahan Global*. Pradina Pustaka

kebijakan pemerintah tertentu yang di ajukan oleh pemerinta.⁴⁹ Interpelasi ini bisa digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak eksekutif terkait kebijakan yang telah diimplementasikan. Jika Presiden tidak mematuhi Memorandum II dalam waktu satu bulan, DPR MPR akan mengadakan sidang darurat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.⁵⁰ Proses legislasi yang panjang dan kompleks dapat membatasi kemampuan parlemen untuk secara efektif mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini juga dapat menyebabkan adopsi kebijakan yang cepat tanpa pemantauan yang memadai. Sebagai contoh sistem presidensial lainnya, perbandingan dapat di/buat dengan mekanisme pengawasan Kongres terhadap Presiden AS. Meskipun memiliki mekanisme pengawasan yang kuat seperti hearings dan investigasi, Kongres AS juga sering kali mengalami tantangan dalam menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Parlemen dalam hal pemahaman terhadap kebijakan publik dan proses pengawasan legislatif yang efektif.

Beginilah kekuasaan pemerintah dapat dibatasi oleh undang-undang. Selanjutnya, pembagian kekuasaan negara mengacu pada Trias Politicale, yaitu teori pemisahan kekuasaan yang paling populer diterapkan pada pembagian kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁵¹ Pelembagaan oposisi di tingkat parlemen tentu mempunyai konsekuensi yang lebih konkrit dibandingkan aktivitas kelompok masyarakat

⁴⁹ Hasan Arifin, Hak Interpelasi DPR RI dalam Tinjauan Fiqih Siyasa, Al-Qānūn, Vol. 22, No. 1, Juni (2019) hal.231

⁵⁰ pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

⁵¹ Putu Eva Ditayani Antari, M.p lementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia Urnal ilmu hukum, Volume 4 Nomor 2, April 2020, Hal.221

sipil. Aktivitas oposisi di parlemen semakin menyederhanakan model pengungkapan kepentingan lawan yang tidak menerima gagasan atau kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dalam konteks ini, peran masyarakat sipil masih sangat minim, terutama dalam artikulasi kepentingan dan juga penyesuaian kepentingan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan pembentuk undang-undang.

Simak beberapa kebijakan yang ada seperti konversi minyak tanah ke gas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penghapusan subsidi listrik bagi masyarakat kaya pada masa Presiden Joko Widodo, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagian masyarakat perlu menyampaikan keinginannya lebih cepat melalui wakilnya di Parlemen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menyinggung atau merugikan masyarakat dan berjalan sesuai harapan. Artikulasi di parlemen melalui perwakilan oposisi untuk membuat para pengambil keputusan eksekutif lebih berhati-hati dalam penyelenggaraan Berdasarkan empat ciri umum sistem presidensial tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dan akibat fungsi kontrol presiden dan pemerintahan DPR. Dalam konteks Indonesia, pembatasan yang patut dilakukan adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Tidak ada forum pertanggung jawaban presiden atau pemerintah kepada DPR.
- b. Menurut poin pertama, DPR forum pengawasan adalah wadah pelaksanaan prinsip checks and balances.
- c. Rekomendasi hasil Forum Pengawasan DPR tidak boleh mengganggu hak prerogatif Presiden.

⁵² Ibid Hal.137

- d. Parlemen hanya dapat menyelenggarakan forum pertanggung jawaban jika berkaitan dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵³

Ketergantungan pada Partai Penguasa Parlemen sering kali didominasi oleh partai politik yang mayoritas atau mendukung pemerintah, Hal ini dapat mengurangi kemampuan parlemen untuk melakukan pengawasan yang independen terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif yang diusulkan oleh pemerintah. Anggota parlemen dari partai mayoritas mungkin cenderung untuk lebih mempertimbangkan loyalitas politik terhadap partai dan pemerintah daripada kewajiban untuk mengawasi pemerintah. dengan adanya Kontrol atas Agenda Legislatif Partai politik yang mendominasi parlemen juga dapat mengendalikan agenda legislatif, termasuk penundaan atau penolakan untuk membahas isu-isu yang mungkin mengganggu pemerintah atau partai tersebut. Hal ini dapat menghambat upaya-upaya parlemen untuk memanggil pihak eksekutif untuk pertanggungjawaban atau mengawasi kebijakan-kebijakan tertentu. namun kesetaraan di bawah Konstitusi.

Meskipun konstitusi memberikan parlemen kewenangan untuk mengawasi pemerintah, realitas politik sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Parlemen mungkin tidak memiliki sumber daya atau dukungan politik yang cukup untuk secara efektif melaksanakan tugas pengawasan mereka terhadap kebijakan eksekutif Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan Dominasi partai politik juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Tanpa pengawasan yang kuat dari parlemen yang independen, pemerintah mungkin lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang tidak transparan atau tidak akuntabel. perlunya

⁵³ Ibid Hal.137

Reformasi Politik untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan reformasi politik yang mencakup penguatan peran parlemen sebagai lembaga independen dan peningkatan partisipasi publik dalam proses politik. Reformasi ini dapat meliputi perubahan dalam sistem pemilihan anggota parlemen, pembatasan konflik kepentingan politik, dan peningkatan transparansi dalam pendanaan partai politik.

3.2 Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif di Indonesia Dalam Konteks Sistem Presidensial

1. Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif

Yang dimaksud dengan “pengendalian parlemen” (*parliamentary control/legislative control*) ialah fungsi pengendalian pemerintahan yang dilakukan oleh parlemen. Badan eksekutif atau bagian pemerintahan yang termasuk dalam lingkaran ini adalah kementerian dan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi badan eksekutif.⁵⁴ Pengawasan parlemen bertujuan untuk menerapkan sistem administrasi yang baik dengan menciptakan mekanisme akuntabilitas bagi pemerintah dan lembaga-lembaganya. Dalam hal ini, perlu ada mekanisme atau forum yang dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan atau kelalaiannya, apabila timbul masalah atau pengaduan di kemudian hari.⁵⁵

Pengawasan parlemen mengacu pada hak-hak parlemen (sebagai sebuah institusi), seperti hak untuk bertanya, bertanya dan menyatakan pendapat. hak meminta keterangan adalah hak untuk meminta kepada Dewan Pemerintah

⁵⁴ Garret Griffith, *Parliamentary Oversight and Accountability: The Role of Parliamentary Oversight Committee*, Briefing Paper 12/05, NSW Parliamentary Library Research Service, 2005, hal. 6

⁵⁵ VISUAL, Elemen; CIPTA, Lisensi Hak. Kertas Kebijakan: Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme. 2019,

keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta mempunyai dampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, dan bernegara. Sedangkan kewenangan angket adalah kewenangan DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu penting yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat:⁵⁶

- a. Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa di dalam negeri atau di luar negeri;
- b. Memantau pelaksanaan hak angket dan penyidikan;
- c. Tuduhan yaitu presiden dan/atau wakil presiden. Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa makar, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya atau perbuatan tidak terhormat, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak ada lagi menjabat sebagai Presiden dan/atau sebagaimana dimaksud Wakil Presiden.⁵⁷ DPR memiliki peran kunci dalam mengesahkan RUU yang diajukan oleh pemerintah, termasuk UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyetujui RUU APBN (yang merupakan usulan presiden) Perhatikan RUU APBN DPD dan RUU Pajak, Pendidikan, dan Agama.

⁵⁶ Iskandar, B. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Renaissance*, 4(2), Hal.420

⁵⁷ Abdul Aziz SR Fungsi Pengawasan Parlemen dalam Perspektif Gender, *Journal of Politics and Policy* Volume 1, Number 1, Desember 2018 hal.8

Mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dapat beragam dalam sistem pemerintahan yang berbeda, tetapi beberapa bentuk umumnya meliputi:⁵⁸

a. Pertanyaan dan Debat

Anggota parlemen dapat menggunakan sesi pertanyaan dan debat untuk menginterogasi pejabat eksekutif tentang kebijakan yang dijalankan atau direncanakan.⁵⁹

b. Komite Parlemen

Parlemen sering membentuk komite-komite khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi berbagai bidang kebijakan. Komite ini dapat mengundang pejabat eksekutif untuk memberikan laporan, memberikan penjelasan, atau menjawab pertanyaan.

c. Persetujuan Anggaran

Parlemen memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran pemerintah. Dengan mengontrol alokasi dana, parlemen dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan eksekutif.

d. Pengawasan Lembaga Pemerintah Independen

Parlemen dapat mengawasi kinerja lembaga-lembaga pemerintah independen yang dibentuk untuk melaksanakan kebijakan tertentu, seperti badan regulator atau lembaga audit.

e. Pemanggilan dan Pengauditan

⁵⁸ Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Fallahiyah, M. A. (2024). Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *Jurnal Diskresi*, 3(1)

⁵⁹ Runtuwun, Y. B. (2023). Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana Oleh Yoan B Runtuwun. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hal.40

Parlemen dapat memanggil pejabat eksekutif untuk memberikan kesaksian atau pengauditan terhadap kebijakan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai.

f. Undang-undang dan Pengawasan Legislatif

Parlemen memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang dan mempengaruhi kerangka kebijakan yang lebih luas, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang tersebut.

g. Hak Interpelasi

Beberapa sistem parlementer memberikan hak kepada anggota parlemen untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada pejabat eksekutif, yang harus dijawab secara tertulis atau lisan.

h. Hak Penyelidikan

Parlemen dalam beberapa kasus memiliki wewenang untuk menyelidiki skandal atau dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat eksekutif atau lembaga pemerintah.

2. Kebijakan Eksekutif Di Indonesia Dalam Konteks Sistem Presidensial

Kepala pemerintahan, yang juga kepala negara, tidak dapat menegakkan semua undang-undang ini sendirian. Oleh karena itu, kekuasaan kepala negara dilimpahkan kepada pemerintah/pejabat negara yang bersama-sama membentuk kepolisian. Artinya, pemerintah membantu pemerintah melaksanakan undang-undang tersebut.⁶⁰ Proses ini memungkinkan DPR untuk mempengaruhi dan mengubah kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif sebelum disahkan menjadi undang-undang, DPR dapat menggunakan interpelasi dan pertanyaan langsung

⁶⁰ Dr. Baharuddin Thahir, M., Si, Pemerintahan Dan Pemerintahan Indonesia (Dosen Fakultas Politik Pemerintahan sito bondo) 2015 Hal.29

kepada menteri atau pejabat pemerintah untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban terkait kebijakan yang telah diambil atau direncanakan oleh pemerintah. Interpelasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah.⁶¹

DPR juga dapat membentuk panitia khusus atau melakukan angket untuk menyelidiki masalah-masalah tertentu yang memerlukan pengawasan lebih mendalam. Ini dapat meliputi penyelidikan terhadap kebijakan yang kontroversial atau keputusan-keputusan eksekutif yang mempengaruhi kepentingan publik. DPR sering kali didominasi oleh partai politik yang juga mendukung pemerintah. Hal ini dapat mengurangi independensi DPR dalam melakukan pengawasan yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan sering kali didominasi oleh partai politik yang juga mendukung pemerintah.

Pentingnya reformasi untuk meningkatkan independensi DPR dari dominasi partai politik sehingga DPR dapat melakukan pengawasan yang lebih objektif dan efektif terhadap kebijakan eksekutif dalam Pelatihan dan pendidikan terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman anggota DPR terhadap kebijakan publik dan aspek hukum yang terkait dengan pengawasan.⁶²

Sri Seomantri menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki ciri-ciri sebagaimana diungkapkannya dalam kutipan berikut

⁶¹ Shintia Auliya, S.H. Dr. Moh. Taufik, M.H., M.M. dan Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.(2022) pengaturan Hak Angket DPR terdapat KPK dalam Ketatanegaraan di Indonesia,(Yogyakarta:Tanah Air Beta)

⁶² MH, R. S. T. S. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan. Ruang Berkarya.

Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar. Memangdi kalangan kita ini ada dua pendapat bahkan tiga mungkin. Yang pertama, mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensil. Yang kedua, mengatakan itu bukan, bahkan ini dikatak anada semacam campuran. Dan ketiga ini mencari solusi, itu yang dikemukakan oleh almarhum Prof. Padmo Wahyono yang mengatakan sistem MPR.15 Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (founding father) dalam siding Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan⁶³

(BPUPK) pada 29 Mei 1 Juni dan 10-17 Juli 1945.16 Sistem pemerintahan presidensil itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan it is based upon the separation of power principle. Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden. Yang ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan yang keempat, Presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilih. Jadi ini sistem pemerintahan presidensil sebagaimana berlaku di Amerika Serikat lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan presidensil.

Parlemen mengawasi eksekutif melalui pemberitaan yang objektif dan independen pada media masa seperti:

⁶³ Dr Hj Siti Marwiyah, Pola Kebijakan Politik Indonesia Dari Masa Ke Masa, 2022, Hal.123

Parlemen di Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja eksekutif. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang dapat membatasi kemampuan parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain:

a. Kekuatan Politik Eksekutif:

Presiden di Indonesia memiliki kekuatan politik yang besar karena dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dapat membuat parlemen enggan untuk mengkritik atau menentang kebijakan presiden, karena takut kehilangan dukungan rakyat. Selain itu, presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR jika DPR dianggap menghambat jalannya pemerintahan.

b. Kepentingan Politik Anggota Parlemen:

Banyak anggota parlemen yang berasal dari partai politik yang sama dengan presiden. Hal ini dapat membuat mereka lebih berpihak pada presiden daripada rakyat. Selain itu, anggota parlemen juga memiliki kepentingan politiknya sendiri, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

c. Kurangnya Kapasitas dan Sumber Daya:

Parlemen seringkali kekurangan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan untuk mengumpulkan informasi dan bukti tentang penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif. Selain itu, parlemen juga seringkali kekurangan staf ahli yang memiliki keahlian di bidang

tertentu, sehingga mereka kesulitan untuk menganalisis kebijakan pemerintah secara mendalam.

d. Lemahnya Penegakan Hukum:

Meskipun parlemen memiliki hak untuk menindaklanjuti hasil pengawasannya dengan berbagai cara, seperti interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat, namun mekanisme ini seringkali tidak efektif karena lemahnya penegakan hukum. Hal ini dapat membuat eksekutif merasa kebal hukum dan tidak takut untuk melakukan penyimpangan.

e. Budaya Politik yang Lemah:

Budaya politik di Indonesia masih lemah, sehingga masyarakat kurang terlibat dalam proses pengawasan terhadap eksekutif. Hal ini dapat membuat eksekutif semakin leluasa untuk melakukan penyimpangan tanpa rasa takut. Akibat dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, pengawasan terhadap eksekutif di Indonesia seringkali tidak berjalan secara efektif. Hal ini dapat berakibat pada berbagai masalah, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap eksekutif di Indonesia, antara lain:

- 1) Memperkuat independensi parlemen: Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah sistem pemilihan anggota parlemen, sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada partai politik. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi internal di parlemen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan sumber daya parlemen: Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada anggota parlemen

dan staf ahli, serta menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan.

- 3) Penguatan Hukum: Oka Prawira dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) (Sesdep Bidkooor Kominfutur) Oka Prawira mengatakan di era globalisasi media telah menjadi alat kontrol sosial dan salah satu dari empat alat tersebut. pilar demokrasi, dimana kebebasan pers digunakan sebagai alat untuk menilai demokratisasi suatu negara.

DPR memiliki kewenangan tentang pengawasan terhadap eksekutif, namun ada kendala-kendala seperti Kendala Politik, Kendala Hukum, Kendala Instiusional, Kendala Informasi, Kendala Waktu, Independen dan Transparan dan keterbatasan seperti:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: DPR mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh dan efektif terhadap eksekutif.
- b. Keterbatasan Teknis: Terkadang anggota DPR mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keahlian teknis yang cukup dalam bidang-bidang tertentu untuk mengawasi kebijakan atau program-program eksekutif dengan cermat.
- c. Keterbatasan Kepatuhan Eksekutif: Meskipun DPR memiliki kewenangan pengawasan, eksekutif tidak selalu mematuhi permintaan informasi atau permintaan DPR untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan yang dibutuhkan.

- d. Keterbatasan Waktu: DPR memiliki jadwal yang padat dan sering kali harus memprioritaskan agenda-agenda legislatif dan kegiatan-kegiatan lainnya, yang dapat menghambat waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan yang komprehensif.
- e. Keterbatasan Kebijakan atau Proses Hukum: Beberapa keterbatasan mungkin ada dalam kerangka hukum atau kebijakan yang mengatur hubungan antara DPR dan eksekutif, yang dapat membatasi atau memperlambat proses pengawasan yang efektif.
- f. Keterbatasan Politik: Pengawasan DPR terhadap eksekutif dapat terpengaruh oleh dinamika politik internal, termasuk pembagian kekuasaan antara partai politik yang berbeda atau aliansi politik yang ada.
- g. Keterbatasan Kapasitas Internal DPR: Terkadang terdapat keterbatasan dalam kapasitas internal DPR untuk mengelola proses pengawasan dengan baik, seperti koordinasi internal antar fraksi atau komisi-komisi yang ada.
- h. Keterbatasan Akses Informasi: Keterbatasan dalam akses DPR terhadap informasi yang diperlukan dari eksekutif, entah itu karena masalah keamanan nasional atau pengelolaan informasi yang terbatas.
- i. Keterbatasan Kesepakatan atau Konsensus: Dalam beberapa kasus, DPR mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan atau konsensus antar fraksi atau partai politik yang diperlukan untuk mengambil tindakan pengawasan tertentu terhadap eksekutif.
- j. Keterbatasan Pengaruh: Meskipun DPR memiliki wewenang pengawasan, pengaruh langsung DPR terhadap kebijakan atau tindakan

eksekutif tertentu dapat dibatasi oleh struktur politik atau hukum yang ada.

- k. Keterbatasan-keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan DPR terhadap eksekutif dan menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam membangun sistem pengawasan yang kuat dan responsif di Indonesia.

Sedangkan yang ideal untuk konstitusi Indonesia, sistem pengawasannya adalah Sedangkan yang ideal untuk konstitusi Indonesia, sistem pengawasannya adalah:

- a. Independen dan Transparan; Sistem pengawasan yang independen dari pengaruh politik dan transparan dalam prosesnya, sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
- b. Berbasis Hukum; Memastikan bahwa pengawasan DPR didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan kuat, serta konsisten dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
- c. Efektif dan Berkelanjutan; Memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau kinerja eksekutif secara terus-menerus dan berkelanjutan, termasuk dalam hal evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
- d. Partisipatif; Melibatkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengawasan, termasuk melalui dialog yang terbuka dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan.
- e. Mendukung Keadilan dan Akuntabilitas

- f. Membuat keputusan berdasarkan pada keadilan, melindungi hak-hak Individu, dan memastikan akuntabilitas dalam semua aspek pemerintahan.

Pengaturan yang menggabungkan aspek-aspek ini akan memastikan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif dapat dilaksanakan dengan efektif, memenuhi standar hukum dan demokrasi, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

DPR memiliki kewenangan tentang pengawasan terhadap eksekutif namun ada kendala-kendala seperti kendala politik, kendala hukum, kendala institusional, kendala informasi, kendala waktu, independen dan transparan. Adapun keterbatasan pengawasan terhadap eksekutif adalah kekuasaan terpusat, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, pengaruh politik, dan kurangnya penegakan hukum. Sedangkan sistem pengawasan parlemen yang ideal untuk konstitusi Indonesia adalah;

1. Legislatif harus memiliki kekuasaan yang memadai untuk mengawasi eksekutif, termasuk kemampuan untuk mengajukan interpelasi, angket, dan menyetujui atau menolak anggaran.
2. Eksekutif harus diwajibkan untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada publik dan badan pengawas. Ini bisa diwujudkan melalui kebijakan keterbukaan informasi publik dan pelaporan rutin.
3. Partisipasi aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam pengawasan eksekutif harus didorong. Mekanisme pelaporan publik dan pengaduan masyarakat harus diperkuat.
4. Badan pengawas harus dilengkapi dengan sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun keahlian teknis untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif.

4.2 Saran

1. Disarankan untuk mempertimbangkan penguatan peran Komisi-Komisi di DPR dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Penetapan mekanisme

pengawasan yang lebih terstruktur dan intensif dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

2. Perlu adanya program pelatihan dan pendidikan kontinu bagi anggota DPR untuk memperluas pemahaman mereka tentang kebijakan eksekutif dan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakan eksekutif dengan lebih cermat.
3. Menyarankan untuk melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki sistem presidensial serupa, seperti Amerika Serikat atau Brasil, untuk mengeksplorasi praktik terbaik dalam pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif. Hal ini dapat memberikan wawasan tambahan untuk memperkaya pemahaman terhadap konteks Indonesia.
4. Mengajukan saran untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dan kelompok advokasi dalam memantau dan mengawasi kebijakan eksekutif. Keterlibatan mereka dapat berperan sebagai kontrol sosial yang efektif terhadap kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Dr.Baharuddin Thahir,M.,Si,Pemerintahan Dan Pemerintahan Indonesia (Dosen Fakultas Politik Pemerintahan:Sulawesi utara sito bondo) 2015 Hal.29
- Garret Griffith, Parliamentary Oversight and Accountability: The Role of Parliamentary Oversight Committee, Briefing Paper 12/05, NSW Parliamentary Library Research Service, 2005, hal. 6
- Haris, S. (2014). Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta
- Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Legislasi Parlementer
- MH, R. S. T. S. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan. Ruang Berkarya.
- Runtuuwu, Y. B. (2023). Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana Oleh Yoan B Runtuuwu. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, 36
- Shintia Auliya, S.H. Dr. Moh. Taufik, M.H., M.M. dan Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.(2022) pengaturan Hak Angket DPR terdapat KPK dalam Ketatanegaraan di Indonesia,(Yogyakarta:Tanah Air Beta)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. cetakan kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 24.
- VISUAL, Elemen; CIPTA, Lisensi Hak. Kertas Kebijakan: Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme.2019, Hal.10

2. Jurnal/Artikel

- Abdul Aziz SR Fungsi Pengawasan Parlemen dalam Perspektif Gender, Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1, Desember 2018 hal.8
- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik Vol. 11; No.01 (2017) Hal:2
- Andi Heny Mulawati Nurdin, Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government)Melalui Penerapan E Government, Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan) Vol.5, No.1(2018): Hal.3
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan

- rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 217-238 hal.218
- Azmi, Powers and Limitations of Parliamentary Oversight in Indonesia: A Comparative Study". *Journal of Indonesian Governance*,(2020), 8(2), 145-162
- Dr Hj Siti Marwiyah M.Si, *Pola Kebijakan Politik Indonesia Dari Masa Ke Masa*,2022.
- Elynawati, Nurodin Usman, Dan Imam Mawardi, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Issue. 3, 2023, Hal.680
- Fandi Alfiansyah Siregar, "Transparansi dan Akuntabilitas", *Jurnal publik Undhar Medan* volume II no.2 (2017) hal.2
- Farida Azzahra ,Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia,*Jurnallegislasi Indonesia* Vol 18 No. 2 - Juni 2021: 153-167, Hal.157
- Farida Azzahra, Ekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 2 - Juni 2021: 153-167 Hal 157
- Hasan Arifin,Hak Interpelasi DPR RI
- Ina Sopia Kirihio, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. Vii/No. 1,2019, Hal.19
- ISSN 2598-7933 (Online); 2598-7941 (Cetak) Vol. 6 No. 2 (2023): 385-413, DOI: 10.22437/Ujh.6.2.385-413 Hal.402
- Isye Nuriyah Agindawati,"Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan
- Januari Sihotang, Penataan Pengawasan Dpr Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 13 Nomor 1januari-Juni
- Jhenlee Ervo, Eko Primananda Perbandingan Hukum Tata Negara Mengenai

Fungsi Pengawasan Parlemen Antara Indonesia Dan Swedia
Volume 1 Nomor 2 , April-Juni 2024 Hal 734

Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Volume 1 | Nomor 1 | Juli 2019
hal 56

Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi
Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). "Laporan Tahunan
KPK". Jakarta: KPK.

Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Fallahiyah, M. A. (2024).
Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UNDANG-
UNDANG DASAR 1945. *Jurnal Diskresi*, Hal.21

M. Syahrudin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Riau: DOTPLUS
Publisher, 2022, hlm. 45

Mirza Satria Buana, Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet
Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum, *Undang: Jurnal Hukum*

Ni'matul Huda, Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam
Perspektif Sistem Presidensial, *Hurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol.
28 September 2021: 550 - 571, Hal.559

Oktaviani Meri Syaputri, Tenyi Nurfiqra, Siti Tiara Maulia, Demokrasi Dan
Sistem Pemerintahan Presidensial & Parleментар, *Jurnal Kajian Hukum
Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Issn : 2961-8754
[Http://jurnal.anfa.co.id](http://jurnal.anfa.co.id) jurnal.anfa.co.id Bulan,3 Tahun2023 Vo
L3,No1.Hal.2

Patawari Danisnanto Bidja, Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan
Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara, *Kalabbirang
Law Journal* Volume 1, Nomor 2, Agustus (2019) Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Timur, Email: Patawari.Mh@Gmail.Com 2Fakultas
Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Email:
Isnantobidja@Yahoo.Co.Id Hal.38

Pengawasan", *Jurnal Inspirasi BPSDM Provinsi Jawa Barat*, Volume 10, Nomor 1,
April (2019) Hal.98

Pratama, Sandy, Arief Hidayat, and Putri Aisyah. "Mendorong Reformasi

Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia." *Journal of Political Issues* 1.1 (2019): 50-62.

Putu Eva Ditayani Antari, Mp Iementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia *Urnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, April 2020, Hal.221

Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.4, No.2, Oktober 2018

Ridwan Dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, 2018, Hal. 141-142

Sandy Pratama, Arief Hidayat, Putri Aisyah, Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia, *Journal of Political Issues*

Syaiful Anam, Khairil Anwar, Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik, (2020), Volume 10 Nomor 1, hlm. 63

Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, *Dih. Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 9, No. 18, Hal.79

Widayati, Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia, *Mmh*, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015

Yati Nurhayati & dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021 (Banjarmasin: 2021), hlm. 10.

Yoshua Alexander, Keberlakuan Undang-Undang Yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden Dalam Sistem Presidensial Indonesia, 2018, Hlm.9.

3. Website

Wikipedia, diakses pada tanggal 8 : https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>

<https://theconversation.com/ramai-ramai-korupsi-persekongkolan-legislatif-dan-eksekutif-138002>

Https://theconversation.com/ramai-ramai-korupsi-persekongkolan-
legislatif-dan-eksekutif138002

Kasus pemilu, diakses 09 juli 2024 :

[https://www.antaraneews.com/berita/4094013/kejari-jayapura-
eksekusi-4-terpidana-kasus-pemilu-2024](https://www.antaraneews.com/berita/4094013/kejari-jayapura-eksekusi-4-terpidana-kasus-pemilu-2024)

4. UNDANG-UNDANG


Undang-undang dasarn negara republik Indonesia tahun 1945"

Pembukaan UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat Dewan Perwa Kilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2






Pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978
tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Negara






LAMPIRAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
Kode : UMKT/FM/PIks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI	Revisi: 00

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurhayani
Program Studi : SI Hukum
Pembimbing : ASoc. Prof. Dr. Elviandri., S.HI., M. HUM
Judul Penelitian : ~~Tinjauan~~ Tinjauan Yuridis analisis Kekuatan Dan Keterbatasan mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem presidensial di Indonesia

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	6 maret 2024	Pengajuan judul	
2.	13 maret 2024	mengajukan judul namun belum Relevan	
3.	20 maret 2024	Diskusi Pengajuan judul di ACC	
4.	23 maret 2024	Revisi BAB I & Revisi judul mengajukan judul	
5.	27 maret 2024	Pengajuan judul Revisi BAB I	

6.	09 April 2024	Pengajuan ^{BAB I} judul lebih ke dlm lingkup htn	
7.	26 April 2024	BAB I bimbingan online	
8	27 April 2024	BAB II bimbingan online (judul)	
9	18 April 2024	BAB III bimbingan online (judul)	
10.	25 April 2024	BAB IV bimbingan online (judul)	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 10210268301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Elvjandri, S.H., M.HUM
NIDN. 1021028501



UMKT

Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 378/FHU/C.1/C/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Nurhayani
NIM : 2011102432011
No. HP : +62 821-5088-4430
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN DAN KETERBATASAN MEKANISME PENGAWASAN PARLEMEN TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 07 Muharram 1446 H
12 Juli 2024 M



Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Iqwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

Kampus 1 : JL. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda
Kampus 2 : JL. Pelita Pesona Mahakam, Samarinda

CATATAN : SURAT INI TIDAK MENDAPATKAN JAWABAN

TINJAWAN YURIDIS KEKUATAN
DAN KETERBATASAN
MEKANISME PENGAWASAN
PARLEMENTERHADAP
KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM
SISTEM PRESIDENSIAL DI
INDONESIA

by Fakultas Hukum

Submission date: 29-Jul-2024 02:51PM (UTC+0800)

Submission ID: 2424213821

File name: skripsi_Nurhayani_1.docx (85.09K)

Word count: 9699

Character count: 67177



29/2024
/7

TINJAWAN YURIDIS KEKUATAN DAN KETERBATASAN MEKANISME PENGAWASAN PARLEMENTERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

11 %	10 %	6 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	2 %
2	media.neliti.com Internet Source	1 %
3	yustitia.unwir.ac.id Internet Source	1 %
4	icjr.or.id Internet Source	<1 %
5	jppol.ub.ac.id Internet Source	<1 %
6	www.scribd.com Internet Source	<1 %
7	jurnal.ahmar.id Internet Source	<1 %
8	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %

repository.upstegal.ac.id



RIWAYAT HIDUP



Nurhayani, lahir pada 10 Maret 2000 di Siram Jaya tepatnya di kabupaten Kutai Barat Kecamatan Bongan Kalimantan Timur. Merupakan anak ke tujuh dari sepuluh bersaudara pasangan Jafar dan Mulyati.

Pada 2007 memulai pendidikan di sekolah Dasar Negeri (SDN) No.012 siram Jaya, Kabupaten Kutai Barat kec.Bongan Kalimantan Timur dan dinyatakan lulus pada tahun 2013, pada tahun yang sama melanjutkan sekolah MTS AR Rahman Resak 3 Bongan dan dinyatakan lulus pada tahun 2017 kemudian meneruskan SMA/MA AL Uswah Samarinda ulu, di Jalan Awahab syahrani Jurusan IPA dan dinyatakan lulus pada tahun 2019, pada Tahun yang sama melanjutkan Bekerja di yayasan uswatun Hasanah. Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Pada Jurusan S1 Hukum.